

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil hasil temuan diatas, maka terdapat simpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Konflik sosial kekerasan bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017 terjadi karena adanya faktor struktural dimana oleh kurangnya pendidikan di masyarakat baik pendidikan formal dan pendidikan spiritual sehingga munculnya ketidak mampu membedakan isu dan juga pemahaman pendidikan agama yang memunculkan stereotip dan perasaan terancam akan munculnya agama atau pemahaman lain dari apa yang diterima. Faktor structural Kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat minoritas bahwa adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang di bentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 khususnya persyaratan Izin Mendirikan Bangunan. Akselerator adalah meningkatnya agresivisme dibarengi perbedaan sistem kepercayaan, perbedaan persepsi dan stereotype yang berkembang di masyarakat akibat dari *trigger* (pemicu) yang selalu terjadi secara berulang yakni permasalahan bangunan dan rumah ibadah sebanyak 37 peristiwa, siar agama sebanyak 13 peristiwa, eksklusifisme sebanyak 13 peristiwa dan isu penyebaran agama sebanyak 6 peristiwa. Provokator adalah ormas/ komunitas-komunitas yang memiliki militansi yang tinggi yang umumnya komunitas islam dan masyarakat pendatang. Kelompok rentan dalam konflik yang bernuansa agama di DIY adalah kelompok agama minoritas seperti Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, kelompok LDII, MTA dan Salafi serta kelompok Fungsional adalah Kesbangpol, Polisi dan perangkat Desa. Komponen *stakeholder*

terdiri atas unsur utama dan unsur cadangan ini terdiri dari Polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, FKUB, FKD, ODP dan kementerian agama. Namun, Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan bertindak reaktif bukan antisipatif dimana Polisi dan TNI terjun kelapangan hanya jika telah terjadinya konflik.

2. Sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017 yang dilakukan belum cukup maksimal dimana Pemerintah Daerah dalam upaya deteksi dini yang dilakukan bukan untuk mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi melainkan hanya pada deteksi setelah terjadinya konflik, belum mampu untuk mencapai deteksi dini konflik sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi selama tahun 2014-2017. Selain itu pelaku deteksi dini dan tanggap dini sesuai dengan Pergub No. 107 tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum cukup mumpuninya SDM untuk merespon kerawanan-kerawanan sosial dengan prinsip-prinsip perdamaian dan hanya fokus terhadap prinsip-prinsip mayoritarianisme dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya, tanggap dini dilakukan melalui kerjasama dengan pranata adat/ pranata sosial berupa tokoh agama yang dinilai cukup baik dikarenakan masyarakat DIY masih memegang teguh kearifan lokal berupa sifat patronklien dan unggah ungguh. Namun, perlu di upayakan untuk membuka komunikasi di dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah *grass root*. Belum maksimalnya tugas FKUB untuk melakukan dialog dengan pemuka agama, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi serta pendampingan dalam pendirian rumah ibadah mengakibatkan konflik yang sama sering berulang. Kurang tegasnya kelompok fungsional dalam peranannya

untuk mencegah konflik pada tahun 2014-2017. Belum terlaksananya sinergitas dan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai unsur lain dalam pertahanan nirmiliter seperti organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan maupun masyarakat dalam deteksi dini dan tanggap dini konflik.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dinilai perlu terkait penelitian ini, yaitu:

Rekomendasi Teoritis

1. Perlu adanya pengembangan penelitian-penelitian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Pencegahan konflik sosial di DIY dengan konflik identitas sosial lainnya.
2. Perlunya Pengkajian Sistem Deteksi dini dan tanggap dini konflik serta dibentuknya permodelan yang dapat di terapkan di setiap daerah.

Rekomendasi Praktis

1. Dalam penanganan dan pencegahan konflik yang bernuansa agama dapat dilakukan melalui :
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan peranan toga, toda, tomas yang merupakan pranata sosial sebagai bagian dari upaya persuasif menggunakan kearifan lokal.
 - c. Menyenggarakan pendidikan dengan keseimbangan antara pendidikan spiritual dan pendidikan umum serta nilai-nilai kerukunan dari Pancasila bagi masyarakat luas lewat pendidikan formal maupun informal.
 - d. Pengkajian ulang PMB dan atau memberikan peraturan pendukung untuk mempermudah akses dalam pemenuhan hakatas pelaksanaan ibadah masing-masing agama.
 - e. Pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk interaksi warga lintas suku dan agama, terutama dalam berbagai

kegiatan sosial dan budaya untuk membuka ruang publik bagi seluruh masyarakat.

3. Stakeholder yang berperan dalam proses deteksi dini dan tanggap dini konflik sosial yang bernuansa agama dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas Kominda, TNI, Polri dan lembaga lainnya untuk lebih antisipatif dan proaktif untuk deteksi dini sebelum terjadinya konflik melalui pemetaan daerah rawan konflik, analisis Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan *forcesting* sebagai upaya pencegahan konflik serta melaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang ada.
 - b. FKUB mampu melakukan pendekatan kepada ormas keagamaan mengingat adanya provokator dari ormas keagamaan. Oleh karena itu, sesuai dengan tupoksi FKUB untuk menampung aspirasi dan membuka dialog dengan ormas keagamaan maupun anggota masyarakat lainnya.
 - c. FKUB dalam pendampingan kepada rumah ibadah disarankan untuk membentuk suatu tim yang mampu memetakan rumah ibadah yang masih bermasalah dan ingin dikembangkan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan Jaga Warga untuk merevitalisasi peran pranata sosial masyarakat dalam lingkup komunitas dan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik. Hal ini dikarenakan peranan Jaga Warga yang ada di masyarakat diharapkan lebih nyata mengingat tim jaga warga adalah bukti peranan masyarakat dalam sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik
 - e. Rekrutmen tim analis dan sumber daya manusia yang ahli di bidang damai dan resolusi konflik yang mampu mempermudah dan mempercepat proses sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik.

- f. Aplikasi yang digunakan sebagai bagian dari sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik harus di kaji ulang dan disosialisasikan kepada masyarakat mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai aplikasi online yang dibentuk.